

## **BUPATI BREBES** PROVINSI JAWA TENGAH

# KEPUTUSAN BUPATI BREBES NOMOR1 4 1 /1 1 7 TAHUN 2023

#### TENTANG

## PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN DESA

#### BUPATI BREBES,

- Menimbang
- : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa, perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa;
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Daerah-daerah dalam Pembentukan Kabupaten Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Peraturan diubah Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah

tentang Penetapan Desa susunan keanggotaan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:

1. Melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

tentang Penetapan Desa; dan

2. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dalam

rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

dimaksud.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes pada tanggal 1 6 MAR 2023 Pj. BUPATI BREBES,

gran

URIP SIHABUDIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BREBES

NOMOR<sub>1</sub>1 4 1 /11.7 TAHUN 2023

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG PENETAPAN DESA

# SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN DESA

10	NAMA	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Urip Sihabudin, S.H, M.H	Pj. Bupati Brebes	Pengarah
2.	Ir. Djoko Gunawan, M.T	Sekda Kabupaten Brebes	Penanggung Jawab
3.	Drs. Khaerul Abidin, MM	Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Brebes	Ketua
4.	Subagiya, S.H, Kp	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Brebes	Wakil Ketua
5.	DR. Moh. Syamsul Haris, S.H, M.H	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Brebes	Sekretaris
6.	Rosmeidiana P, S.STP, M.M	Kepala Bidang Pemdes Dinpermades Kabupaten Brebes	Anggota
7.	Purwaningsih Setyani, S.H, M.H	Perancang Peraturan Perundang – Undangan Ahli Muda	İ
8.	Firman B. Pambudi, S.STP	Analis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
9.	Imam Masruchi, S.E	Analis Pelaksana Pembinaan Anggaran	Anggota

	Analis Peraturan
	Perundang – Undangan
.0. Alfiah, S.H	dan Rancangan Anggota
	Peraturan Perundang -
	Undangan

Pj. BUPATI BREBES,

URIP SIHABUDIN